

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan dalam penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis putusan Hakim Nomor : 0195/Pdt.G/2013/PA tentang perkara perceraian dengan alasan perbedaan agama di Pengadilan Kelas 1 A Kendari adalah sesuai prosedur dengan hukum acara yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, namun dalam pengambilan putusan di mana Hakim memfasakh permohonan Pemohon kurang tepat, seharusnya Hakim memutusnya dengan perkara cerai talak karena berawal dari pertengkaran terus-menerus yang sukar untuk didamaikan.

2. Pengaruh putusan perkara perceraian dengan alasan perbedaan agama oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari dalam putusan Nomor 0195/Pdt.G/2013 terhadap status perkawinan dan kedudukan anak bahwa Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan hak bagi istri. Dalam permohonan cerai talak suami terhadap istri atau pemutusan perkawinan, Hakim diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membebani suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan madya terhadap istri. Tentang kedudukan anak diserahkan hak asuhnya kepada ibunya agar lebih terjamin keselamatan agamanya.

B. Saran

Perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat awam agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam kepada masyarakat agar masyarakat sejak dini dapat mengetahui akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut, sehingga mereka dapat mencari solusi yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004
- Arifin, Imron, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada, 1996
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*. Bandung :Jumantul Ali-Art, 2005
- Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1959 Tanggal 20 April dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Cet I. Bogor, Pustaka Media, Tahun 2003
- Hidayatullah, Syarif, Tim IAIN, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2002
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Idris, Muh. *Fiqih Munakahat*. Kendari: CV. SHADRA,2008
- Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Malang Pers, 2008)
- Kitab *UU Hukum Acara Pidana, tentang Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Permata Press, 2007
- Maleong, Lexy j, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/tafsir Al-Qur'an, 2005
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 1988
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Cet, 1. Jakarta: Bulan Bintang 1974
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Cet.III(Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* Jakarta : Rineka Cipta,1996